



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 275 15703, Facsimile (021) 275 15703

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: **44** KPTS/KM/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN DEWAN PENGARAH, PELAKSANA, DAN
KOMITE SKEMA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan diperlukan adanya penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui sertifikasi uji kompetensi untuk Aparatur Sipil Negara bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Dewan Pengarah, Pelaksana, dan Komite Skema Sertifikasi di lingkungan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Perubahan Dewan Pengarah, Pelaksana, dan Komite Skema Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6626);
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60); dan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1103).

- MEMPERHATIKAN** :
- a. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - d. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 202:4.2.2/7.1.1 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penetapan Unsur Pengarah; dan
 - e. Lisensi Nomor BNSP-LSP-1850-ID Mengenai Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN DEWAN PENGARAH, PELAKSANA DAN KOMITE SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KESATU : Menetapkan Dewan Pengarah, Pelaksana dan Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengarah, Pelaksana dan Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi BPSDM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pengarah LSP BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, yaitu:

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan, serta kebijakan strategis LSP BPSDM Kementerian PUPR;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan LSP BPSDM Kementerian PUPR;
3. Menetapkan program dan rencana kerja LSP BPSDM Kementerian PUPR;
4. Mengubah susunan keanggotaan Pelaksana LSP BPSDM Kementerian PUPR; dan
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan unsur Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dengan pihak eksternal.

KETIGA : Pelaksana LSP BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari:

1. Ketua LSP BPSDM;
2. Ketua Tim Bidang Sertifikasi;
3. Ketua Tim Bidang Manajemen Mutu; dan
4. Ketua Tim Bidang Administrasi.

KEEMPAT : Tugas Pelaksana LSP BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Ketua LSP BPSDM, bertugas:
 - a. melaksanakan program kerja LSP BPSDM;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. menyusun rencana kerja dan program; dan
 - d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah LSP BPSDM.
2. Ketua Tim Bidang Administrasi bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan LSP BPSDM guna terselenggaranya program sertifikasi profesi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan dan administratif LSP BPSDM;
 - c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan LSP BPSDM.
3. Ketua Tim Bidang Sertifikasi bertugas:
 - a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
 - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
 - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang;
 - d. menetapkan persyaratan tempat uji;
 - e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan tempat uji; dan
 - f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.
4. Ketua Tim Bidang Manajemen Mutu bertugas:
 - a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP BPSDM sesuai Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu; dan
 - c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.

KELIMA : Tugas Ketua Komite Skema Sertifikasi LSP BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait;

- b. Mengembangkan skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), okupasi nasional maupun klaster tertentu sesuai permintaan;
- c. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja (sesuai SKKNI, SKK Khusus, atau SKK Internasional);
- d. Menetapkan lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI, okupasi nasional, atau klaster tertentu;
- e. Menetapkan persyaratan dasar calon peserta sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi;
- f. Memastikan proses pengembangan skema sertifikasi telah mengikuti pedoman BNSP;
- g. Memelihara dan memastikan substansi skema sertifikasi sesuai perkembangan terkini; dan
- h. Mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi (apabila terjadi pengaduan).

KEENAM

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR Nomor 71.02/KPTS/KM/2022 tentang Perubahan Unsur Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Keputusan lainnya terkait dengan keanggotaan Dewan Pengarah, Pelaksana dan Komite Skema Sertifikasi LSP BPSDM, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

DITETAPKAN DI J A K A R T A
PADA TANGGAL 30 JULI 2024

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Dadang Rukmana
NIP. 196507011991031003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 NOMOR : /KPTS/KM/2024
 TANGGAL : JULI 2024
 TENTANG PERUBAHAN DEWAN PENGARAH,
 PELAKSANA DAN KOMITE SKEMA
 SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI
 PROFESI DI BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA

**STUKTUR UNSUR DEWAN PENGARAH
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Pengembangan Talenta	Pusat Pengembangan Talenta	Anggota
5.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman	Anggota
6.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Anggota
7.	Direktur Politeknik Pekerjaan Umum	Politeknik Pekerjaan Umum.	Anggota

**STRUKTUR PELAKSANA
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua LSP	Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc.,M.M
2.	Ketua Tim Bidang Administrasi Anggota :	Dra. Ipah Saripah, M.A Andria Hadisurya, S.E Ahmad Baharudin, S.Sos
3.	Ketua Tim Bidang Sertifikasi Anggota :	Nur Fajri Arifiani, S.T.,M.T.,M.Eng Christianto Youstra Valentino, S.E.,M.H Resti Suciati, S.E.,M.T
4.	Ketua Tim Bidang Manajemen Mutu Anggota :	Asep Hilmansyah, S.T.,M.T Debi Ari Saputra

**STRUKTUR KOMITE SKEMA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Rudy Febrijanto, S.T., M.T.	Ketua Komite Skema Sertifikasi
2.	Anne Sarvitri, ST	Anggota Skema Sertifikasi
3.	Ir. Sri Darwati, M.Sc	Anggota Skema Sertifikasi
4.	Dr. Nurlia Sadikin, S.Si.,M.T	Anggota Skema Sertifikasi
5.	Muhammad Fatchur Rachman, S.T.,M.T	Anggota Skema Sertifikasi
6.	Setyo Hardono, S.T., M.T.	Anggota Skema Sertifikasi
7.	Asep Hilman Rosadi, ST, M.T.	Anggota Skema Sertifikasi
8.	Atika Yuniar, S.T.,M.T	Anggota Skema Sertifikasi
9.	Benni Mustofa, S.Pd.,M.Pd	Anggota Skema Sertifikasi

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Dadang Rukmana
NIP. 196507011991031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : /KPTS/KM/2024
TANGGAL : JULI 2024
TENTANG PERUBAHAN DEWAN PENGARAH,
PELAKSANA DAN KOMITE SKEMA SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

